

**PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *ḌAU'*  
*AL-MIṢBĀH FĪ BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀH*  
PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD IBNU BAKIR**

**NIM. 5120002**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

**PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *ḌAU'*  
*AL-MIṢBĀH FĪ BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀH*  
PERSPEKTIF *MUBĀDALAH***

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD IBNU BAKIR**

**NIM. 5120002**

Pembimbing:

**Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.**

**NIP. 19850405 201903 1 007**

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M. Ag.**

**NIP. 19710115 199803 1 005**

**PROGRAM STUDI  
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD IBNU BAKIR  
NIM : 5120002  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Tesis : PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI  
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI DALAM KITAB *ḌAU' AL-MIṢBĀḤ FĪ  
BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀH* PERSPEKTIF  
*MUBĀDALAH*

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *ḌAU' AL-MIṢBĀḤ FĪ BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀH* PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 November 2022

Yang menyatakan



**MUHAMMAD IBNU BAKIR**  
**NIM. 5120002**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MUHAMMAD IBNU BAKIR

NIM : 5120002

Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *DAU' AL-MISBĀH FĪ BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀH* PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. W.b.*

Pekalongan, 03 Oktober 2022

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.**  
NIP. 19710116 199803 1 005



Pembimbing I



**Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.**  
NIP. 19850405 201903 1 007

### LEMBAR PESETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : Muhammad Ibnu Bakir  
NIM : 5120002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI  
TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI  
ISTRI DALAM PERSPEKTIF *QIRÁ'AH*  
*MUBÁDALAH*

| No | Nama  | Tanda tangan   | Tanggal   |
|----|---|--|-----------|
| 1  | Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.<br>Pembimbing I                |    | 3/10 2022 |
| 2  | Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.<br>Pembimbing II |  | 3/10-'22  |

Pekalongan, Oktober 2022  
Mengetahui:  
An. Direktur,  
Ketua Program Studi HKI,



**Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag**  
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575  
www.pps.uingsdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : MUHAMMAD IBNU BAKIR

NIM : 5120002

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK  
DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *DAU' AL-  
MIŞBĀĤ FĪ BAYĀN AĤKĀM AN-NIKĀĤ* PERSPEKTIF  
*MUBĀDALAH*

Pembimbing : 1. Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.

2. Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M. Ag.

yang telah diujikan pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 04 November 2022

Sekretaris Sidang,

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.**  
NIP. 19761016 200212 1 008

Ketua Sidang,

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

**Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji Utama,

**Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB  
*DAU' AL-MISBĀH FĪ BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀH*  
PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*

Nama : MUHAMMAD IBNU BAKIR  
NIM : 5120002  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris :  
Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag. (.....)

Penguji Utama :  
Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H. (.....)

Penguji Anggota :  
Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 20 Oktober 2022

Waktu : Pukul 08.30-10.00 WIB  
Hasil/ nilai : 86 / A  
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| أ          | Alif   | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba     | B                  | Be                          |
| ت          | Ta     | T                  | Te                          |
| ث          | Ša     | š                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                          |
| ح          | Ḥa     | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha    | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal    | d                  | De                          |
| ذ          | Žal    | ž                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra     | r                  | er                          |
| ز          | Zai    | z                  | zet                         |
| س          | Sin    | s                  | es                          |
| ش          | Syin   | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Šad    | š                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ḍad    | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa     | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa     | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | `ain   | `                  | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain   | g                  | ge                          |
| ف          | Fa     | f                  | ef                          |
| ق          | Qaf    | q                  | ki                          |
| ك          | Kaf    | k                  | ka                          |
| ل          | Lam    | l                  | el                          |
| م          | Mim    | m                  | em                          |
| ن          | Nun    | n                  | en                          |
| و          | Wau    | w                  | we                          |
| ه          | Ha     | h                  | ha                          |
| ء          | Hamzah | ‘                  | apostrof                    |
| ي          | Ya     | y                  | ye                          |

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal



Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِـَ...ي   | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ـِـُ...و   | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab   | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|--------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ـِـَ...أ...أ | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ـِـِ...ي     | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| ـِـُ...و     | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ḥamdan wa syukron lillāh.* Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu yang senantiasa sabar membimbing, sejak lahir hingga sekarang. Maafkan aku yang belum bisa menjadi seperti yang Bapak Ibu harapkan. Walaupun Bapak sudah berpindah alam, aku yakin Bapak masih selalu mendoakanku. *Lahu al-fātiḥah.*

Para kiaiiku, dosen, semua guruku yang tidak bisa disebut satu per satu. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan nasehatnya selama ini. Semoga Allah membalas jasa beliau semua.

Kedua kakakku, Mas Abdurrahman dan Mas Burhan Maulana yang selalu memberikan arahan dan dukungan padaku. Kemudian kedua adikku, Silvia Rusyda dan Naila Minnati Anjani. Maafkan aku yang belum bisa sepenuhnya berperan sebagai seorang kakak. Tapi dari hati yang terdalam, aku sangat menyayangi kalian.

Tesis ini juga dipersembahkan untuk calon istriku, Nabillah Karimah. Semoga tesis ini bisa menjadi salah satu bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita nantinya. Terima kasih karena sudah menjadi bagian dari hidupku, maafkan aku karena belum bisa menjadi yang terbaik.

Sahabat dan teman-temanku yang banyak, tidak mungkin disebutkan semuanya, yang mau memberikan dukungan padaku, mau mendengar keluh kesahku, dan bisa membuatku tertawa dan terhibur. Terima kasih semuanya.

## MOTTO

"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ"

“Mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kalian,  
dan kalian adalah pakaian bagi mereka.”

(QS. Al-Baqarah (2): 187)

## ABSTRAK

Muhammad Ibnu Bakir, NIM. 5120002. 2022. Judul Penelitian: “Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Ḍau’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām An-Nikāḥ* Perspektif *Mubādalah*”. Tesis Magister Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. (2) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag..

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban, Suami Istri, KH. M. Hasyim Asy’ari, *Mubādalah*

Latar belakang penulisan tesis ini adalah pentingnya pernikahan dalam syariat Islam karena pernikahan memiliki berbagai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, Islam menetapkan peraturan rinci terkait dengannya, salah satunya adalah masalah hak serta kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang berbandingan. sehingga prinsip kesalingan, kerja sama dan kesetaraan (*mubādalah*) merupakan hal yang mendasar dalam setiap ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, karena dalam agama Islam, manusia merupakan subjek yang sama.

Aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri terus berkembang dari waktu ke waktu. Di Indonesia, perkembangan itu dapat dilihat dalam karya ulamanya, seperti *Ḍau’ al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ* karya KH. M. Hasyim Asy’ari. Memandang cara pembahasan yang dilakukan oleh KH. M. Hasyim Asy’ari dalam mengutarakan hak kewajiban suami dan istri dengan menyertakan dalil hadis, maka timbul pertanyaan Bagaimana perspektif *mubādalah* terhadap pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab tersebut?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi yang rinciannya terdiri dari data tentang pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari, baik pemikiran tentang hak dan kewajiban suami istri, data tentang konsep hak dan kewajiban suami istri, dan data tentang perspektif *mubādalah*. Adapun teknik analisa data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Hak dan kewajiban suami istri dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari terdiri dari dua klasifikasi, yakni hak suami dan hak istri saja, tanpa menyertakan klasifikasi hak bersama. Hak istri terdiri dari dua jenis, yakni hak materi dan non-materi, sedangkan hak suami hanya berupa non-materi saja, namun memiliki jumlah yang lebih banyak dari pada hak istri. Penentuan hak dan kewajiban suami istri tersebut didasarkan pada dalil Al-Qur’an atau hadis.. 2) Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tidak sepenuhnya patriarkis melainkan ada beberapa nilai *mubādalah* yang memiliki prinsip kerjasama atau kesalingan dan kesetaraan. Hanya saja pemikiran tersebut perlu dikembangkan lagi dengan meginterpretasikan dalil-dalil yang digunakan.

## ABSTRACT

Muhammad Ibnu Bakir, NIM. 5120002. 2022. Research Title: “The Thinking of KH. M. Hasyim Asy’ari about Rights and Obligations of Husband and Wife in The Book *Ḍaw’ Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām An-Nikāḥ* in *Mubādalah* Perspective”. Thesis Master of Islamic Family Law UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: (1) Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. (2) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.

**Keywords:** Rights and Obligations, Husband, Wife, KH. M. Hasyim Asy’ari, *Mubādalah*

The background of this thesis is the importance of marriage in Islamic law because marriage has various purposes for the benefit of mankind. Therefore, Islam stipulates detailed regulations related to it, one of which is the issue of the rights and obligations of husband and wife. The rights and obligations of husband and wife are two things that are comparable. so that the principle of mutuality, cooperation and equality (*mubādalah*) is fundamental in every provision regarding the rights and obligations of husband and wife, because in Islam, humans are the same subject.

Rules regarding the rights and obligations of husband and wife continue to develop from time to time. In Indonesia, this development can be seen in the works of scholars, such as KH. M. Hasyim Asy'ari. Looking at the way the discussion was carried out by KH. M. Hasyim Asy'ari's *Ḍaw’ al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ* in expressing the rights and obligations of husband and wife by including the arguments of hadith, then the question arises How is the *mubādalah* perspective on KH. M. Hasyim Asy'ari's thinking. about the rights and obligations of husband and wife?

This research is a type of normative juridical research with a conceptual approach, a historical approach, and a philosophical approach. The data in this study were collected using a documentation study technique, the details of which consisted of data about KH's thoughts. M. Hasyim Asy'ari, both thoughts on the rights and obligations of husband and wife, data on the concept of rights and obligations of husband and wife, and data on *mubādalah* perspective. The data analysis techniques used consisted of data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study are: 1) The rights and obligations of husband and wife in the thought of KH. M. Hasyim Asy'ari consists of two classifications, namely the rights of the husband and the rights of the wife only, without including the classification of joint rights. The wife's rights consist of two types, namely material and non-material rights, while the husband's rights are only non-material, but have a greater number than the wife's rights. The determination of the rights and obligations of husband and wife is based on the arguments of the Qur'an or hadith. 2) Thoughts of KH. M. Hasyim Asy'ari is not completely patriarchal, but there are some values of *mubāda* which have the principles of cooperation or mutuality and equality. It's just that this thinking needs to be developed again by interpreting the arguments used.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām An-Nikāḥ* Perspektif *Mubādalah*" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Terima kasih sebesar-sebesarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rasa terima kasih itu khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.



4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.


Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis sampaikan selain iringan do'a *jazākumullahu khoirol jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan. Kritik dan saran selalu penulis harapkan demi proses perbaikan. Semoga tesis ini dapat menjadi perantara datangnya manfaat dari Allah SWT kepada pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Pekalongan, 01 November 2022

Penulis,



**MUHAMMAD IBNU BAKIR**  
**NIM. 5120002**

## DAFTAR ISI

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL PERTAMA.....           | i     |
| HALAMAN JUDUL KEDUA .....            | ii    |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....             | iii   |
| NOTA DINAS PEMBIMBING.....           | iv    |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS..... | v     |
| LEMBAR PENGESAHAN .....              | vi    |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....         | vii   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....          | viii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....             | xii   |
| MOTTO.....                           | xiii  |
| ABSTRAK .....                        | xiv   |
| KATA PENGANTAR .....                 | xvi   |
| DAFTAR ISI.....                      | xviii |
| DAFTAR TABEL.....                    | xxi   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                | xxii  |

### **BAB I     PENDAHULUAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....         | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....        | 6  |
| C. Tujuan Penelitian .....      | 6  |
| D. Kegunaan Penelitian.....     | 7  |
| E. Penelitian Terdahulu .....   | 7  |
| F. Kerangka Teoritis.....       | 13 |
| G. Metode Penelitian.....       | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan ..... | 23 |

### **BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM**

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... | 25 |
| 1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri .....            | 25 |
| 2. Prinsip Dasar Hak dan Kewajiban Suami Istri.....          | 26 |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 3. | Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri ..... | 28 |
| 4. | Dalil-dalil Hak dan Kewajiban Suami Istri.....  | 33 |
| B. | Tinjauan Umum tentang <i>Mubādalah</i> .....    | 37 |
| 1. | Makna <i>Mubādalah</i> .....                    | 37 |
| 2. | Prinsip dan Gagasan <i>Mubādalah</i> .....      | 40 |
| 3. | Premis Dasar <i>Mubādalah</i> .....             | 46 |
| 4. | Cara Kerja <i>Mubādalah</i> .....               | 49 |

**BAB III PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | Biografi KH. M. Hasyim Asy'ari.....  | 51 |
| 1. | Latar Belakang Keluarga KH. M. Hasyim Asy'ari.....                               | 51 |
| 2. | Perjalanan Hidup KH. M. Hasyim Asy'ari.....                                      | 54 |
| 3. | Riwayat Pendidikan KH. M. Hasyim Asy'ari.....                                    | 57 |
| 4. | Karya-karya KH. M. Hasyim Asy'ari.....   | 60 |
| B. | Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Hukum Islam.....                         | 65 |
| C. | Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri .....      | 70 |
| 1. | Gambaran Umum Kitab <i>Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām An-Nikāḥ</i> .....          | 70 |
| 2. | Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri .....                                  | 71 |
| 3. | Dalil-dalil Hak dan Kewajiban Suami Istri.....                                   | 77 |
| 4. | Metode KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Menentukan Hak dan Kewajiban Suami Istri..... | 85 |

**BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF MUBĀDALAH TERHADAP PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI**

|    |   |    |
|----|---|----|
| A. | Kecenderungan Sistem Patriarkis .....                                       | 93 |
| B. | Kewajiban Suami untuk Memberikan Arahan Kebaikan dan Pendidikan Agama ..... | 96 |
| C. | Ketaatan Istri .....  | 98 |
| D. | Kewajiban Istri untuk Berusaha Mendapatkan Rida Suami .....                 | 99 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| E. Izin Suami .....     | 100 |
| <b>BAB V    PENUTUP</b> |     |
| A. Simpulan .....       | 104 |
| B. Saran.....           | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA .....    | 107 |
| LAMPIRAN.....           | 112 |
| BIODATA PENULIS .....   | 119 |

## DAFTAR TABEL

|  |      |
|--|------|
| 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan .....         | viii |
| 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....     | ix   |
| 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....     | ix   |
| 0.4 Tabel Transliterasi <i>Maddah</i> .....    | ix   |
| 0.5 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu ..... | 12   |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Klasifikasi Kewajiban Istri ..... 112
2. Kitab *Ḍau' al-Miṣbāh fī Bayān Aḥkām an-Nikāh*..... 114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam syariat Islam, pernikahan dipandang penting karena beberapa alasan, diantaranya adalah menjaga eksistensi manusia di bumi melalui proses kelahiran anak akibat menikah, menunjang kebahagiaan manusia melalui keharmonisan suami istri di rumah, dan menghindarkan manusia dari perbuatan keji berupa zina.<sup>1</sup> Oleh karena urgensi tersebut, Islam menetapkan peraturan rinci terkait dengannya, salah satunya adalah masalah hak serta kewajiban suami istri. Hal itu perlu diatur demi menunjang tercapainya tujuan pernikahan.

Sebagai sumber hukum dalam Islam (fikih), al-Qur'an tentunya tidak menjabarkan hak kewajiban suami istri secara sistematis. Rincian pembahasan atas hal itu akan ditemukan pada kajian fikih. Dalam ilmu fikih, hak kewajiban suami istri telah menjadi pembahasan klasik ketika membahas hukum-hukum pernikahan.

Hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang berkebalikan. Maksudnya, hak suami sekaligus merupakan kewajiban istri dan hak istri sekaligus merupakan kewajiban suami. Oleh karenanya, pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam ilmu fikih biasanya hanya berisi bahasan hak

---

<sup>1</sup> 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuhu* (Jeddah: Al-Ḥaramain, t.t.), Juz II, hlm. 6-9.

suami dan hak istri saja, sedangkan kewajiban suami istri otomatis menjadi kebalikan keduanya.

Pada dasarnya terdapat dua hak suami dan lima hak istri dalam ilmu fikih. Penyusunan terhadap anak dan peran domestik di dalam rumah (*khidmah al-bayt*) adalah hak suami atau kewajiban istri, sedangkan memberi nafkah, pakaian, makanan, tempat tinggal, merupakan hak bagi istri yang juga kewajiban dari suami.<sup>2</sup> Diantara hak serta kewajiban tersebut, para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai wajibnya pemenuhan serta teknisnya. Hal tersebut diakibatkan perbedaan ijtihad diantara mereka. Oleh karenanya tidak mengherankan jika aturan mengenai hak kewajiban suami istri bisa berkembang seiring waktu. Hak-hak suami istri disosialisasikan baik lewat UU atau kompilasi, kitab-kitab maupun fatwa-fatwa, baik oleh tim penyusun atau perseorangan ulama.

Aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri di Indonesia sebagaimana yang termuat di dalam hukum positif sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari peran ulama Indonesia. Sebelum ditetapkannya aturan perundang-undangan di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia telah beragama Islam. Di bawah penjajahan Belanda, bahkan sebelumnya, masyarakat Indonesia telah hidup dengan aturan hukum Islam.

Sebelum perundang-undangan di Indonesia ditetapkan, sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia telah beragama Islam. Di bawah

---

<sup>2</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyahial Muqtaṣid*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), Juz II, hlm. 40-43.



penjajahan Belanda, bahkan sebelumnya, masyarakat Indonesia telah hidup dengan aturan Islam, dengan hukum Islam. Bangsa Indonesia telah beragama Islam jauh sebelum di bawah jajahan Belanda, bahkan menempati nilai 90% ketika menjelang merdeka.<sup>3</sup> Oleh karenanya, peran ulama pada masa penjajahan berperan dalam sejarah perkembangan ketentuan hak serta kewajiban suami istri di Indonesia.

Salah satu ulama masyhur Indonesia di masa penjajahan adalah KH. M. Hasyim Asy'ari. Dengan masa hidup mulai tahun 1871 M hingga 1947,<sup>4</sup> KH. M. Hasyim Asy'ari tentu menjalani kehidupan pada masa Belanda dan Jepang menjajah. Sebagai ulama masyhur, KH. M. Hasyim Asy'ari berhasil menulis banyak karya, diantaranya adalah kitab yang menjelaskan hukum pernikahan, yaitu *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ* yang juga membahas hak serta kewajiban suami istri. Melalui kitab tersebut, perkembangan aturan mengenai hak kewajiban suami istri di Indonesia dapat diketahui lebih detail.

Sebagai contoh, salah satu hadis yang disuguhkan dalam menjelaskan kewajiban suami adalah keterangan bahwa Rasul SAW menganggap seorang suami yang sudah menikah tapi dia dikategorikan sebagai pezina jika sampai dia meninggal dia tidak menyerahkan mahar terhadap istrinya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Encyclopaedie van Nederlandsch Indië II dalam Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 2.

<sup>4</sup> Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hlm. 70 dan 132.

<sup>5</sup> Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017). hlm.16

"إِنَّمَا رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ مِنَ الْمَهْرِ أَوْ كَثُرَ، لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا (أَيَّ خَدَعَهَا) فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ."

“Siapa saja pria yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, lalu tidak ada dalam dirinya (niat) untuk menunaikan hak-haknya (yakni mengelabuhinya), kemudian pria ini meninggal dalam keadaan masih belum menunaikan hak-hak istrinya, maka ia akan menemui Allah sebagai pezina di Hari Kiamat.”

Hadis tersebut menegaskan pentingnya kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak istrinya yang berupa mahar. Selain hak materi, istri juga memiliki hak non-materi seperti hak untuk diajarkan ilmu agama dan kewajiban suami untuk membimbing istri ke arah ibadah dan kebaikan.<sup>6</sup>

*Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ* tersusun dari tiga bagian, yaitu pembahasan tentang hukum-hukum dari pernikahan, rukun-rukun pernikahan, dan bagian akhir yang menerangkan tentang hak serta kewajiban suami istri.<sup>7</sup> Bagian akhir dari kitab itulah yang menjelaskan macam-macam hak kewajiban suami istri. Urutan pembahasan bagian tersebut dimulai dari kewajiban dari suami yang juga merupakan hak istri, lalu hak suami yang juga merupakan kewajiban istri. Ciri khas pembahasan pada bagian ini adalah dicantumkannya dalil hadis sejak awal pembahasan kewajiban suami.

Penetapan hak dan kewajiban suami istri dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari selalu didasarkan pada dua pilihan dalil sebagai sumber rujukan, yakni Al-Qur'an dan hadis. Hal itu membuktikan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari cenderung mengupayakan penggunaan *maṣādir al-aḥkam*

<sup>6</sup> Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍau' al-Miṣbāḥ*..., hlm. 16.

<sup>7</sup> Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ḍau' al-Miṣbāḥ*..., hlm. 16.

yang paling terpercaya karena Al-Qur'an dan hadis menempati urutan kekuatan *maṣādir al-aḥkam* yang tertinggi serta merupakan pijakan dasar bagi semua jenis *maṣādir al-aḥkam*. Namun, dalam praktiknya, jumlah dalil yang digunakan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari tidak sama dengan jumlah macam-macam hak dan kewajiban suami istri yang dihasilkan.

Memandang cara pembahasan yang dilakukan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari dalam mengutarakan hak kewajiban suami dan istri dengan menyertakan dalil hadis, membuat semakin harum nama KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai seorang ulama atau tokoh yang terkenal dalam pengajaran hadis.<sup>8</sup> KH. M. Hasyim Asy'ari juga merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Selain itu, kitab *Dau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ* juga menjadi kitab yang banyak dikaji terutama di kalangan pesantren.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan dua hal yang berbandingan. Oleh karena itu, prinsip kesalingan, kerja sama dan kesetaraan (*mubādalah*) merupakan hal yang mendasar dalam setiap ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, karena dalam agama Islam, manusia merupakan subjek yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dituju oleh teks dan harus sama-sama termasuk di dalam makna yang tersimpan pada teks itu. Cara pandang *mubādalah* mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan yang terdapat pada

---

<sup>8</sup> Lathiful.Khuluq, *Tafsir Pemikiran Kebangsaan dan Keislaman Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2018), hlm. 31.

relasi antara laki-laki dan perempuan, dimana ruang publik tidak hanya dikhususkan bagi laki-laki saja, dan perempuan tidak dibebani ruang domestik saja. Oleh karena itu, cara pandang *mubādalah* sangat penting dalam aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Ḍau’ al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ* Perspektif *Mubādalah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍau’ al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ*?
2. Bagaimana perspektif *mubādalah* terhadap pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍau’ al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa pemikiran KH. M. Hasyim Asy’ari tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat di dalam kitab *Ḍau’ al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ*.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisa perspektif *mubādalāh* terhadap pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. memberikan dedikasi dan kontribusi keilmuan dari penulis untuk pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban suami istri.
- b. menjadi referensi bagi para akademisi dan peneliti bidang hukum keluarga yang berminat dalam pengkajian pemikiran KH. Hasyim Asy'ari khususnya tentang hak kewajiban suami dan istri.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Memberikan informasi pada masyarakat umum tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri menurut KH. Hasyim Asy'ari.
- b. Menjadi bahan masukan bagi para praktisi dan penegak hukum dalam mensosialisasikan hak kewajiban suami istri.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

**Pertama**, “*Forming The Sakinah Household in The Perspectives of KH. M. Hasyim Asy'ari*”. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Abror Rosyidin, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASA) Teburieng Jombang pada tahun 2022. Penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dari pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari. Konsep tersebut diperoleh dengan menelaah kitab

*Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ*. Kesimpulan dari telaah tersebut kemudian direlevansikan dengan UU Perkawinan dan KHI. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari telah menulis indikator membina keluarga sakinah yang layak dikaji.<sup>9</sup>

Perbedaan diantara penelitian penulis dan penelitian ini yaitu pada fokus objek dan tujuan analisis atas objek. Jika objek penelitian di atas adalah seluruh bagian dari kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ*, maka objek penelitian penulis adalah bagian akhir dari kitab tersebut, yaitu bagian penutup yang membahas hak dan kewajiban suami istri.

**Kedua**, “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ*)”. Artikel ini ditulis oleh Nurul Afifah, IIQ An Nuur Yogyakarta pada tahun 2017.

Artikel ini membahas tentang hak suami-istri menurut pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ* yang didasarkan pada hadis-hadis tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah pemikiran hadis Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Ḍa'u al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ* selalu berkaitan dengan tiga hal: latar belakang kehidupan, latar belakang keilmuan dan keadaan sosial masyarakat pada waktu itu.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Abror Rosyidin, “Forming The Sakinah Household in The Perspectives of KH. M. Hasyim Asy'ari”, Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies, (Vol. 2 Issue. 1, January 2022) hlm. 26.

<sup>10</sup> Nurul Afifah, “Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam *Ḍa'u al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ*)”, *Jurnal Living Hadis*, (Vol. 2 Nomor 1, Mei, 2017), hlm. 20.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada teori yang digunakan. Jika objek penelitian di atas menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan pendekatan linguistik dan pendekatan psikologis, maka penelitian penulis menggunakan teori interpretasi *mubādalah*.

**Ketiga**, “*The Concept of Munakahat Fiqh; Role of Husband and Wife in Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version of Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah by KH. Hasyim Asy'ari*”. Ditulis oleh Wahyu Abdul Jafar pada tahun 2022. Penelitian ini membahas peran suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah menurut KH. M. Hasyim Asy'ari. Konsep tersebut diperoleh dengan menelaah kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ*. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, keluarga sakinah tidak dapat terwujud kecuali masing-masing suami dan istri menjalankan perannya masing-masing.<sup>11</sup>

Perbedaan diantara penelitian penulis dan penelitian ini yaitu pada fokus objek dan tujuan analisis atas objek. Jika objek penelitian di atas adalah seluruh bagian dari kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ*, maka objek penelitian penulis adalah bagian akhir dari kitab tersebut, yaitu bagian penutup yang membahas hak dan kewajiban suami istri.

**Keempat**, “Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH .Hasyim Asyari; Telaah terhadap Risalah *Ḍau' Al-Miṣbāḥ*

---

<sup>11</sup> Wahyu Abdul Jafar, “The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah By KH. Hasyim Asy'ari”, *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, (Vol. 3 No. 2, April 2022). hlm. 843.

*Fī Bayān Ahkām An-Nikāh*”. Ditulis oleh Abdul Wahab pada tahun 2018. Penelitian ini membahas konsep pernikahan dan keluarga ideal dalam risalah *Ḍau’ Al-Miṣbāh Fī Bayān Ahkām An-Nikāh*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa risalah *Ḍau’ Al-Miṣbāh Fī Bayān Ahkām An-Nikāh* memuat tiga ranah kajian, yaitu ranah kajian sosial, ranah kajian hadis, dan ranah kajian fikih.

Perbedaan diantara penelitian penulis dan penelitian ini yaitu pada fokus objek dan tujuan analisis atas objek. Jika objek penelitian di atas adalah seluruh bagian dari kitab *Ḍau’ al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*, maka objek penelitian penulis adalah bagian akhir dari kitab tersebut, yaitu bagian penutup yang membahas hak dan kewajiban suami istri.<sup>12</sup>

**Kelima**, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘*Uqūd Al-Lujain* (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)”. Tesis ini ditulis oleh Itsbat, Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Iain Madura pada tahu 2020. Penelitian ini membahas tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘*UqūdAl-Lujain* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani yang dianalisis menggunakan perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan perspektif kesetaraan gender Husein Muhammad, paparan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab ‘*UqūdAl-Lujain* karya Syaikh Nawawi mengandung bias gender yang

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab, “Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH .Hasyim Asyari; Telaah terhadap Risalah *Ḍau’ Al-Miṣbāh Fī Bayān Ahkām An-Nikāh*”, *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 2 No. 2, Juli-Desmber 2018), hlm. 102.



disebabkan banyaknya teks yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.<sup>13</sup>

Persamaan peneliatian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang aturan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab yang dikarang oleh ulama Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kitab yang dikaji yaitu apabila penelitian ini mengkaji kitab *'UqūdAl-Lujain* karya Syaikh Nawawi, maka penulis mengkaji kitab *Ḍau' al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*.

**Keenam**, “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)”. Tesis ini ditulis oleh Ahmad Mun'im pada tahun 2017. Kesimpulan dari tesis ini bahwa pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad relevan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, akan tetap terdapat satu pendapat yang tidak termuat baik di KHI maupun Undang-undang perkawinan, yaitu tentang hak reproduksi.<sup>14</sup>

Persamaan peneliatian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang aturan hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran tokoh Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pemikiran yang dikaji, dimana penulis mengkaji pemikiran KH. M. Hasyim Ay'ari.

---

<sup>13</sup> Itsbat, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd Al-Lujain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)”, Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, (Pamekasan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, 2020), hlm. 128.

<sup>14</sup> Ahmad Mun'im, “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)”, Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 2017)

Berikut ringkasan dari hasil temuan di atas:

Tabel 1.5: Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti, Judul Penelitian  | Persamaan   | Perbedaan  |
|-----|--|---|--|
| 1   | Muhammad Abror Rosyidin  | Meneliti Pendapat KH. M. Hasyim Asy'ari dalam <i>Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāh</i> | Objek penelitian adalah seluruh bagian dari kitab secara umum, sedangkan penulis meneliti bagian akhir kitab   |
|     | <i>Forming The Sakinah Household in The Perspectives of KH. M. Hasyim Asy'ari</i>  |   |  |
| 2   | Nurul Afifah   | Meneliti Pendapat KH. M. Hasyim Asy'ari dalam <i>Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāh</i> | penelitian di atas menggunakan teori hermeneutika teoritis dengan dua pendekatan khusus yakni pendekatan psikologis dan pendekatan linguistik, sedangkan penulis menggunakan teori interpretasi <i>mubādalah</i> . |
|     | Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam <i>Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāh</i> )   |   |  |
| 3   | Wahyu Abdul Jafar  | Meneliti Pendapat KH. M. Hasyim Asy'ari dalam <i>Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāh</i> | Objek penelitian adalah seluruh bagian dari kitab secara umum, sedangkan penulis meneliti bagian akhir kitab   |
|     | The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of <i>Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah</i> By KH. Hasyim Asy'ari. |   |  |
| 4   | Abdul Wahab  | Meneliti Pendapat KH. M. Hasyim Asy'ari dalam <i>Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāh</i> | Objek penelitian adalah seluruh bagian dari kitab yaitu konsep pernikahan umum, sedangkan penulis meneliti bagian akhir kitab yang berisi hak dan kewajiban suami istri  |
|     | Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH .Hasyim Asyari; Telaah terhadap Risalah <i>Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām An-Nikāḥ</i>                                    |   |  |
| 5   | Itsbat   | Mengkaji hak dan  | Objek kiatb yang   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>'UqūdAl-Lujain</i> (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad) | kewajiban suami istri dalam kitab karangan ulama Indonesia               | dikaji <i>'UqūdAl-Lujain</i> karya Syaikh Nawawi, maka penulis mengkaji kitab <i>Dau' al-Miṣbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh</i> karya KH. M. Hasyim Asy'ari. |
| 6 | Ahmad Mun'im<br>Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)      | Mengkaji hak dan kewajiban suami istri menurut pemikiran tokoh Indonesia | Objek pemikiran yang dikaji, dimana penulis mengkaji pemikiran KH. M. Hasyim Ay'ari  |

Jika dilihat pada beberapa uraian tersebut di atas, bisa diketahui bahwa penelitian yang membahas dan mengkaji tentang pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang pernikahan masih terbilang sedikit, terutama yang fokus membahas hak kewajiban suami istri. Penelitian yang secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban suami istri beserta dalilnya dalam sudut pandang *mubādalah* belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan tesis ini terdapat orisinalitas yang bisa dipertanggungjawabkan, serta diharapkan bisa berperan dalam memperluas khazanah keilmuan Islam, terutama yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori *Mubādalah*

Dari segi bahasa, *mubādalah* merupakan bahasa Arab yang bersumber dari asal kata *bādala* (menukar, mengubah, atau mengganti).<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 59.

Kemudian kata *mubādalāh* adalah berasal dari *taṣrif bādala–yubādilu–mubādalatan* yang mana wazan tersebut bermakna kesalingan antara satu sama lain (*lil musyārah baina isnaini*).

Kemudian, kata *mubādalāh* berkembang sebagai sebuah pemahaman atau perspektif dalam suatu relasi atau hubungan antara dua pihak, yang di dalamnya terkandung nilai kerjasama, timbal balik, kesalingan, kemitraan, serta prinsip resiprokal. Hubungan atau relasi tersebut bisa antar manusia menyeluruh, rakyat dan negara, hubungan antara orang tua dan anak, atau murid dan guru. Termasuk juga hubungan antar individu, atau antar masyarakat. Akan tetapi, *mubādalāh* ini lebih mengkhususkan pembahasan pada hubungan atau relasi antara pria dan wanita dalam ranah domestik ataupun publik.<sup>16</sup>

Dalam agama islam, manusia merupakan subjek yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya dituju oleh teks dan harus sama-sama termasuk di dalam makna yang tersimpan pada teks itu. Oleh karena itu, *mubādalāh* juga dapat dipakai sebagai metode pembacaan atau interpretasi pada dalil-dalil atau teks-teks sumber ajaran Islam.

Perspektif *mubādalāh* menemukan sebuah makna besar atau sebuah gagasan utama yang dapat dipergunakan untuk laki-laki dan juga perempuan. Kemudian pada akhirnya, terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, yaitu sama-sama menjadi pelaku atau subyek di

---

<sup>16</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 59-60.

dalam teks tersebut. Sehingga dalam hal ini, *mubādalāh* merupakan suatu metode yang membahas bagaimana cara untuk menyapa, mengajak dan menyebut laki-laki dan juga perempuan di dalam redaksi yang di dalamnya hanya disebutkan salah satunya saja.

Di dalam ruang publik, terkadang terdapat ketimpangan atau ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin. Sebagai contoh, teks-teks yang didalamnya terdapat kewajiban sebagai perempuan biasanya lebih sering disebutkan daripada teks yang menyebutkan tentang hak-hak bagi perempuan. Begitu juga dengan laki-laki yang lebih dituju teks tentang beberapa hak mereka dari seorang perempuan, dibandingkan dengan beberapa kewajiban mereka terhadap perempuan.<sup>17</sup>

Kerja sama dan kesamaan antara perempuan dan laki-laki di dalam membentuk sebuah relasi dalam kehidupan berkeuarga dan kehidupan publik, merupakan inti dari dari prespektif *mubādalāh*. Walaupun dalam teks-teks Islam, ini merupakan sesuatu hal yang jelas, namun dalam beberapa kasus di kehidupan nyata terkadang ia tidak nampak secara eksplisit. Dengan tujuan mempertegas prinsip kerja sama dan kemitraan di dalam semua teks al-Qur'an, hadis, atau teks hukum lainnya, pespektif *mubādalāh* memberikan sebuah metode interpretasi, yang disebut *mubādalāh*. Metode ini juga memberikan penegasan bahwa posisi laki-laki serta perempuan sebagai subjek adalah sama-sama dituju oleh teks dalam sumber hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 122.

Premis yang dijadikan dasar dari metode pemaknaan *mubādalāh* ini adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Agama Islam berlaku untuk seluruh manusia, oleh karenanya teks-teks didalamnya juga harus menyebutkan laki-laki dan juga perempuan;
- b. Bahwa prinsip dari hubungan antara laki-laki dengan perempuan bukanlah sebuah kekuasaan, melainkan sebuah kesalingan dan kerja sama;
- c. Teks dalam ajaran Islam bersifat terbuka yang berarti dapat diberikan makna ulang, agar di dalam setiap pemaknaan, kedua premis di atas dapat terlihat.

Metode pemaknaan atau interpretasi *mubādalāh* terhadap teks sumber ajaran Islam ini harus melalui tiga langkah, yaitu: pertama, menemukan prinsip dasar ajaran agama Islam dari teks universal yang bersifat menyeluruh untuk menjadi landasan interpretasi. Prinsip tersebut dapat bersifat universal yang mencakup semua tema (*al-mabādi*'), ataupun prinsip khusus dalam suatu tema (*al-qawā'id*). Nantinya, prinsip ini akan dijadikan pondasi pemaknaan dari metode pemaknaan *mubādalāh*.<sup>19</sup>

Langkah yang kedua adalah mencari dan menentukan gagasan utama yang terkandung pada suatu redaksi atau teks yang nantinya akan dipahami. Secara sederhana, langkah ini dapat dilakukan dengan cara

---

<sup>18</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 196.

<sup>19</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 200.

menghapus subjek serta objek yang ada pada suatu teks. Kemudian, predikat di dalam redaksi teks tersebut dijadikan sebagai gagasan utama atau makna.<sup>20</sup>

Langkah yang ketiga, memasukkan gagasan utama dari langkah kedua tadi terhadap jenis kelamin yang tidak dikatakan di dalam redaksi tersebut. Sehingga, redaksi itu bukan hanya ditujukan pada laki-laki maupun perempuan saja, akan tetapi menyeluruh terhadap semua jenis kelamin. Dengan demikian, metode *mubādalāh* memberikan penegasan bahwa teks yang menyapa laki-laki pada hakikatnya juga menyapa perempuan, dan teks bagi perempuan juga merupakan teks bagi laki-laki, selama gagasan utama yang berlaku untuk keduanya dan dapat menyatukan telah ditemukan. Gagasan utama tersebut juga harus dihubungkan dengan prinsip dasar pada teks yang ditentukan dengan cara langkah yang pertama.<sup>21</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Secara bahasa, hak berasal dari *al-ḥaqq*, yang berarti ketetapan yang tidak bisa diingkari.<sup>22</sup> Sedangkan secara terminologi fikih, hak merupakan wewenang yang ditetapkan oleh syariat, baik opsional maupun bersifat *taklīf* (pembebanan). Pengertian ini mencakup hak keagamaan seperti sholat sebagai hak Allah SWT atas hamba-Nya, hak *madani* (aturan atau legislasi) seperti hak kepemilikan, hak adab seperti ketaatan seorang

---

<sup>20</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 201.

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh...*, hlm. 202.

<sup>22c</sup> Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jām al-Ta'rīfāt* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 79.

anak kepada orang tua, hak umum seperti hak negara untuk membuat kebijakan, serta hak kebendaan seperti hak nafkah.<sup>23</sup>

Adapun kewajiban berasal dari bahasa Arab *al-wājib*, bermakna jatuh atau lengser (*al-suqūt*).<sup>24</sup> Sedangkan secara terminologi fikih, kewajiban merupakan tuntutan mutlak dari Allah SWT untuk dilakukan dengan konsekuensi balasan pahala bagi yang melaksanakan, serta dosa bagi yang meninggalkannya.<sup>25</sup>

Konsep dan prinsip dasar hak dan kewajiban suami istri bersumber dari pemahaman bahwa pernikahan pada dasarnya merupakan akad antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam istilah Islam, pernikahan diartikan akad yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai fasilitas yang melegalkan kepemilikan *istimtā'* (bersenang-senang, hubungan intim) seorang pria dengan wanita secara sengaja. Sebuah akad seperti ini, ketika telah sah dan sempurna, akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum, termasuk kewajiban memenuhi hak suami istri.<sup>26</sup>

As-Sayyid Sābiq membagi hak serta kewajiban suami istri menjadi tiga klasifikasi,<sup>27</sup>:

- a. Hak suami atau kewajiban istri, mencakup ketaatan istri kepada suami selama bukan dalam kemaksiatan, menjaga diri dan harta

---

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Juz IV, hlm. 9.

<sup>24</sup> Alī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jām...*, hlm. 208.

<sup>25</sup> 'Abd al-Ḥāmid Ḥākīm, *al-Bayān* (Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyyah Putra, t.t.), hlm. 7 dan 12.

<sup>26</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Faṭḥ li al-I'lām al-'Arabī, 2009), Juz II, hlm. 100.

<sup>27</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 100-101 dan 128.



suami, serta menjauhi segala hal yang menyusahkan suami seperti cemberut atau tampilan yang tidak disukai suami.

- b. Hak istri atau kewajiban suami, mencakup hak kebendaan dan non-benda. Hak kebendaan meliputi mahar dan nafkah, sedangkan hak non-benda dicontohkan dengan hubungan seksual dan tidak menyakiti istri.
- c. Hak bersama suami istri, mencakup kehalalan berkumpul dan kebebasan *istimtā'*, menghormati kerabat sebab nikah, penetapan urusan waris dan nasab, serta saling berbuat baik.

Tiga klasifikasi ini sama dengan yang dilakukan oleh Wahbah. Namun rincian macam-macam hak dan kewajiban di dalam klasifikasi memiliki sedikit perbedaan seperti dalam macam-macam hak istri atau kewajiban suami. Hak istri non-benda menurut Wahbah mencakup berbuat baik dalam urusan kekeluargaan, berinteraksi dengan baik, dan adil.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif yang dipergunakan adalah merujuk pada

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 327.

sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat hukum.<sup>29</sup>

Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian hukum islam doktrinal, yaitu suatu penelitian terhadap ranah doktrin atau pemikiran seseorang tentang hukum islam.<sup>30</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menganalisis pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari mengenai hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan melihat pandangan dan doktrin tersebut, akan ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang akan diteliti. Pendekatan historis dilakukan mengetahui latar belakang lahirnya aturan perundang-undangan.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Rinciannya adalah sebagai berikut:

### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

<sup>30</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hlm. 59.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām an-Nikāḥ*, karya KH. M. Hasyim Asy'ari.
- 2) *Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuḥaylī.
- 2) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, karya Ibn Rusyd.
- 3) *Fiqh as-Sunnah*, karya As-Sayyid Sābiq.
- 4) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, karya Wahbah al-Zuḥaylī.
- 5) *Uṣūl al-Fiqh*, karya Muḥammad Abū Zahrah.
- 6) Tafsir Pemikiran Kebangsaan dan Keislaman Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, karya Lathiful Khuluq.
- 7) Sejarah Hidup Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari, karya Masrokhin.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, namun juga mengolahnya untuk dapat memilih yang sesuai keperluan menjawab masalah penelitian.<sup>31</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yaitu proses untuk mengumpulkan data dengan sistematis agar dapat dengan mudah memperoleh dan menyajikan kesimpulan. Analisa data penulis menggunakan analisa yang disajikan Miles dan Huberman, menurutnya analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, antara lain:

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

### b. Penyajian data

Kumpulan-kumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan adanya suatu penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Contohnya seperti pembuatan grafik, matrik, jaringan dan bagan guna

---

<sup>31</sup> Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, (Vol. 13 No.2, Juni 2014), hlm. 181.

untuk menggabungkan informasi yang tersusun sehingga dapat dilihat lebih jelas data yang terkumpul itu sudah bisa ditarik kesimpulan atau masih terus melangkah dalam melakukan analisis.

c. Penarikan Kesimpulan

kegiatan konfigurasi yang utuh dan kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung agar bisa dipertanggungjawabkan kesimpulan tersebut.<sup>32</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penyusunan secara berurutan sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II, berisi tinjauan umum yang akan membahas tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu mengenai hak kewajiban suami dan istri yang meliputi penjelasan tentang pengertian hak dan kewajiban, macam-macamnya, serta dalil-dalil tentangnya. Dan bahasan kedua mencakup penjelasan tentang teori *mubādalah*.

Bab III, berisi pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari yang membahas tentang biografi dan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari serta pandangannya mengenai hak kewajiban suami istri. Dari bab ini akan diketahui macam-

---

<sup>32</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

macam hak serta kewajiban yang ditentukan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari untuk dianalisis pada bab selanjutnya.

Bab IV, merupakan analisis dari bab sebelumnya. Di dalamnya, data dalam bab sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori *qira'ah mubadalah*.

Bab V, penutup yang merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini juga disertai saran-saran yang relevan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagaimana ditentukan di pendahuluan penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Penelitian yang penulis lakukan terkait pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif *mubādalah* menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri memiliki pola sebagai berikut:
  - a. Terdiri dari dua klasifikasi, yakni hak suami dan hak istri saja, tanpa menyertakan klasifikasi hak bersama.
  - b. Secara kuantitas, hak suami memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hak istri. Sedangkan dari segi dalil, hak suami memiliki jumlah dalil yang lebih sedikit daripada hak istri.
  - c. Hak istri terdiri dari dua jenis, yakni hak materi dan non-materi, sedangkan hak suami hanya berupa non-materi saja.
  - d. Penentuan hak dan kewajiban didasarkan pada dalil Al-Qur'an atau hadis.

Adapun kecenderungan pemikiran yang terkandung di dalamnya adalah:

- a. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri menggambarkan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari cenderung

mendukung sistem patriarkis sebagai sistem kepemimpinan keluarga yang ideal bagi masyarakat muslim Indonesia.

- b. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri menggambarkan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari cenderung mendukung sistem monogami sebagai sistem pernikahan yang ideal bagi masyarakat muslim Indonesia.

2. Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri secara eksplisit cenderung bersifat patriarkis. Akan tetapi jika dibaca lebih mendalam lagi dengan perspektif *mubādalah*, pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tidak sepenuhnya patriarkis melainkan ada beberapa nilai *mubādalah* yang memiliki prinsip kerjasama atau kesalingan dan kesetaraan. Hanya saja pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari perlu dikembangkan lagi dengan menginterpretasikan dalil-dalil yang digunakan agar aturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat sesuai dan sejalan dengan lima prinsip tematikal dalam relasi suami istri yaitu komitmen pada ikatan yang kokoh, berpasangan, saling memberi kenyamanan, saling melakukannya dengan baik, dan kebiasaan untuk bermusyawarah.

## **B. Saran**

Setelah selesai melakukan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran:

1. Penetapan aturan mengenai tentang hak dan kewajiban suami istri baik dalam hukum Islam (fikih) maupun di dalam hukum positif seharusnya



tetap memperhatikan prinsip kesalingan antara suami dan istri, serta harus selaras dengan lima pilar atau prinsip dalam relasi suami istri yaitu komitmen pada ikatan yang kokoh, berpasangan, saling memberi kenyamanan, saling melakukannya dengan baik, dan kebiasaan untuk bermusyawarah. Hal ini bertujuan agar untuk keharmonisan dan kebahagiaan pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran ulama tentang hak dan kewajiban suami istri seperti KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitabnya *Ḍau' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām An-Nikāḥ* tidak bisa dilakukan secara tekstual sehingga muncul kesan patriarkis dan lebih mengunggulkan laki-laki dimana perempuan hanya memiliki peran domestik di rumah tangga saja. Pemahaman tersebut harus dilakukan dengan melihat latar belakang dan menganalisis pemikiran sehingga pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman serta tidak ditinggalkan begitu saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Al-Huda: 2005.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu.
- Arfa, Faisar Ananda. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kiai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasada.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. 1415 H. *Ziyādah Ta'liqāt 'alā Manzūmah al-Shaykh 'Abd Allāh Yāsīn al-Fāsuruwānī*. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Adāb al-'Ālim wa al-Muta'allim*. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Al-Tibyān fī al-Nahy 'an Muqātha'ah al-Arḥām wa al-Aqārib wa al-Ikhwān*. Jombang: Maktabah Turāth al-Islāmī.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah fī Bayān al-Musammāh bi Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Jombang: Maktabah Turāth al-Islāmī.
- Atjeh, Aboebakar. 2015. *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasyim*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Badrān, Abū al-'Aynayn. 2002. *Aḥkām al-Zawāj wa al-Ṭalāq fī al-Islām*. Iskandariyah: Dār al-Ta'līf.

- Al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. 2004. *Shāhīh Al-Bukhāri*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Dhofier, Zamakhsari. 2015. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Gunawan, Imam. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadziq, Muhammad Ishomuddin. 1999. *KH. Hasyim Asy'ari, Figur Ulama dan Pejuang Sejati*. Jombang: Pustaka Warisan Islam.
- \_\_\_\_\_. t.t. *Irshād al-Sārī*. Jombang: Maktabah al-Turāth al-Islāmī.
- Hākim, 'Abd al-Ḥāmid. t.t. *al-Bayān*. Jakarta: Maktabah al-Sa'adiyyah Putra.
- Ḥanbal, Aḥmad Ibn. 2012. *Musnad al-Imām Aḥmad* .Juz XI. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Hasyim, Abdul Karim. 2018. *Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari Bapak Umat Islam Indonesia*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- I.N., Soebagio, K.H. Masjkur. 1982. *Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad. 2004. *Mu'jām al-Ta'rīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah.
- Al-Jurjāwī, Alī Aḥmad. t.t. *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafātuahu*. Juz II. Jeddah: Al-Ḥaramayn.
- Khuluq, Lathiful. 2018. *Tafsir Pemikiran Kebangsaan dan Keislaman Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari* Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progesif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah! Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubādalāh*. Bandung: Afkaruna.id.

- Al- Misri, Ibnu Manzur al-Afriqi. t.t. *Lisān al-‘Arab*. Vol 11 Beirut: Dar al-Sadr.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- An-Naisāburi, Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj. 2011. *Shāhīh Muslim*. Juz II. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Al-Qazwaynī, al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh, 2018. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Rusyd, Ibn. t.t. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz II. Surabaya: Al-Hidayah.
- Sābiq, As-Sayyid. 2009. *Fiqh al-Sunnah*. Juz II. Kairo: al-Faṭḥ li al-I’lām al-‘Arabī.
- Saeran, Nursal. 1981. *Riwayat Hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar Sumatera Barat*. Padang: Islamic Center Sumatera Barat.
- Shahab, Muhammad Asad. 1971. *al-‘Allāmah Muḥammad Hāshim Ash’arī Waḍī’ Lubnah Istiqlāl Indūnīsiyā*. Bairut: Dār al-Ṣadiq.
- As-Sijistāni, Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy’ats. t.t. *Sunan Abī Dāwud*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Srimulyani, Eka. 2012. *Women from Traditional Islamic Educational Institutions in Indonesia*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Supratno, Haris, dkk. 2017. *Pemikiran Hadratus Syaikh KH. Muhammad Hasyim Asy’ari*. Surabaya: Unesa University Press.
- Tim Museum Kebangkitan Nasional. 2017. *KH. Hasyim Asy’ari Pengabdian Seorang Kyai untuk Negeri*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kemendigbud RI.

- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Wahid, Abdurrahman. 2010. *Khazanah Kiai Bisri Syansuri, Pencinta Fiqh Sepanjang Hayat*. Jakarta: Pensil 324.
- Wahid, Salahuddin. 2018. *Mengenal Lebih Dekat Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari Tokoh Panutan dari Zaman ke Zaman*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zahrah, Muḥammad Abū. 2015. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Az-Zarqā, Mustafā Aḥmad. 1999. *al-Madkhal ilā Nazriyyah al-Iltizām al-‘Āmmah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zuhri, Achmad Muhibbin. 2010. *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahl al-Sunnah wa alJamā'ah*. Surabaya: Khalista.

## B. Jurnal

- Afifah, Nurul, 2017. “*Hak Suami-Istri Perspektif Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Ḍa'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh)*”. Dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 2 Nomor 1, Mei.
- Handayani, Yulmitra, Mukhammad Nur Hadi. 2020. “*Interpretasi Progresif Hadis - Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah*”. Dalam *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, Juli – Desember.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2022. “*The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah By KH. Hasyim Asy'ari*”. Dalam *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, Vol. 3 No. 2, April.

- Najwah, Nurun, Faisal Haitomi, 2020. “*Pembacaan Mubadalah terhadap Hadist Perempuan sebagai Aurat dan Implikasinya terhadap Relasi Gender*”. Dalam ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Volume 6, Nomor 2, Desember.
- Rosyidin, Muhammad Abror. 2022. “*Forming The Sakinah Household in The Perspectives of KH. M. Hasyim Asy'ari*”. Dalam Nusantara: Indonesian Journal of Islamic Studies, Vol. 2, January.
- Wagianto, Ramdan. 2021. “*Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*”. Dalam Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vo 20, Nomor 1, Januari-Juni.
- Wahab, Abdul. 2018. “*Konsep Pernikahan dan Keluarga Ideal dalam Pandangan Hadratus Syaikh KH .Hasyim Asyari; Telaah terhadap Risalah Daw' Al-Misbāh Fī Bayān Ahkām Al-Nikāh*”. Dalam ISTIDAL;Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2,Juli-Desmber.

### C. Tesis

- Itsbat. 2020. “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqud Al-Lujain (Analisis Kesetaraan Gender Perspektif Husein Muhammad)*”. Tesis Magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.
- Ahmad Mun'im. 2020. “*Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)*”, Tesis Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Klasifikasi Kewajiban Istri

| No. | Kewajiban Istri dalam Kitab <i>Ḍau' al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh</i>                                 | Klasifikasi                            |
|-----|---|--|
| 1   | Tidak melarang suami melakukan hal yang disenangi   | Berbuat baik kepada suami              |
| 2   | Mendahulukan pemenuhan hak suami daripada hak kerabat istri dan beberapa hak dirinya sendiri.             |  |
| 3   | Tidak sombong kepada suami karena kecantikan paras yang dimiliki.   |  |
| 4   | Tidak mencela suami atas keburukan yang dimilikinya.  |  |
| 5   | Selalu bersikap malu kepada suami.  |  |
| 6   | Menundukkan pandangan di hadapan suami.   |  |
| 7   | Diam tatkala suami berbicara.   |  |
| 8   | Menawarkan diri pada suami menjelang tidur.   |  |
| 9   | Menjaga diri tetap wangi di hadapan suami.  |  |
| 10  | Menjaga keharuman bau mulut.  |  |
| 11  | Selalu berhias di hadapan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada.                                  |  |
| 12  | Memuliakan keluarga dan kerabat suami.  |  |
| 13  | Berdiri saat suami datang atau akan keluar rumah, dalam rangka hormat.                                    |  |
| 14  | Taat kepada suami. Kewajiban ini terbatas pada ketaatan dalam urusan yang halal saja.                     | Taat kepada suami                      |
| 15  | Senantiasa siap melayani suami untuk ber- <i>istimtā'</i> .   |  |
| 16  | Taat terhadap perintah suami.   |  |
| 17  | Tidak berkhianat saat suami tidak ada di rumah, terkait rahasia di ranjang dan urusan harta.              |  |
| 18  | Bersungguh-sungguh dalam berusaha mendapatkan rida suami dan menjauhi perbuatan yang membuat suami marah. | Kewajiban untuk mendapatkan rida suami |
| 19  | Memberi apresiasi tinggi terhadap jasa suami, walaupun jasa itu hanya sedikit.                            |  |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 20 | Berusaha keras mendapat rida suami karena itu adalah penentu apakah istri kelak akan masuk surga atau neraka. |  |
| 21 | Tidak berpuasa dan keluar rumah jika tidak mendapat izin dan rida suami.                                      | Kewajiban untuk meminta izin pada suami. |
| 22 | Memosisikan diri sebagai orang yang berada di dalam naungan kepemilikan suami.                                |  |



Lampiran 2: Kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* (Pembahasan Hak dan Kewajiban Suami Istri)

١٦

عامة

في بيان حقوق الزوجة على الزوج و حقوق للزوج على الزوجة  
نحب على الزوج مصاحبة زوجته بالمعروف ، بان يحسن اليها بايصال  
حقتها مهرا و نفقة و مؤنة و كسوة برضا و طيب نفس و لين قول و بالعير  
على سوء خلقها ، و ان يسلكها سبيل الخير و العبادات ، و ان يعلمها ما  
تحتاج اليه في الدين من احكام النظاهرة و الحيض و الصلوات التي تقضيها و  
التي لا تقضيها ، قال الله تعالى ﴿ و عاشروهن بالمعروف ﴾ ، و قال عز و  
جل ﴿ و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، و للرجال عليهم درجة ﴾ ، و  
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في حجة الوداع بعد ان حمد الله عز و  
جل و أثنى عليه و أعظ ﴿ الا و استوصوا بالنساء خيرا ، فانما هن عوان  
عندكم ، ليس تملكون منهن غير ذلك الا ان يأتين بفاحشة مبينة ، فان فعلن  
فاحجروهن في المضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح ، فان أطفنكم فلا تبغوا  
عليهن سبيلا ، الا ان لكم على نساءكم حقا و لنساءكم عليكم حقا ،  
فحقكم عليهن ان لا يوطئن فراشكم من تكرهون ، و لا يأذن في بيوتكم لمن  
تكرهون ، الا و حفنكم عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن و طعامهن ﴾ ،  
و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ حق المرأة على الزوج ان يطعمها  
اذا طعم ، و يكسوها اذا كسى ، و لا يضرب الوجه ، و لا يقيح ، و لا  
يهجر الا في الميت ﴾ ، و قال صلى الله عليه و سلم ﴿ إنما رجل تزوج امرأة  
على ما قل من المهر او كثر ، ليس في نفسه ان يؤدي اليها حقتها ﴾ اي  
خضعها ﴿ فعات و لم يؤدي اليها حقتها ، لقي الله يوم القيامة و هو زان ﴾ ،

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ ان من اكمل المؤمنين ايمانا  
 احسنهم خلقا و الطقهم باهله ﴾ ، و قال صلى الله عليه و سلم ﴿ خيركم  
 غيركم لأهله ، و انا خيركم لأهلي ﴾ ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم  
 ﴿ الرجل راع في أهله و مسؤل عن رعيته ، و المرأة راعية في بيت زوجها و  
 مسؤلة عن رعيته ، فكلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته ﴾ ، و قال تعالى  
 ﴿ و أمر أهلك بالصلاة ﴾ فمن لم يأمر امرأته بالصلاة و لم يعلمها امور  
 دينها فقد خان الله و رسوله ، و عن النبي صلى الله عليه و سلم ﴿ لا يلقي  
 الله تعالى رجل بذنب أعظم من جهالة أهله ﴾ .

و حقوق الزوج على الزوجة كثيرة ، منها انه يجب عليها طاعته في  
 نفسها الا فيما لا يحل ، و لا تصوم و لا تخرج من بيته الا باذنه و رضاه ، و  
 منها ان تحرى رضاه و تتجنب سحقه ما امكن ، و منها ان لا تمنعه من تمنع  
 مباح ، و ينبغي ان تعترف انها كملوكة ، فلا تنصرف في ماله الا باذنه ،  
 بل قيل و في مالها لانها كمحجورة له ، و منها ان تقدم حقوقه على حقوق  
 اقاربها ، بل و حقوق نفسها في بعض صورهما ، و منها ان تكون مستعدة  
 لتمتعه بها بما تقدر عليه من اسباب النظافة ، و لا تفتخر عليه بجمالها ، و لا  
 تعيره بفتح فيه ، و منها دوام الحياء منه ، و غض طرفها قدامه ، و الطاعة  
 لامره ، و السكوت عند كلامه ، و القيام عند قدومه و خروجه ، و منها  
 عرض نفسها عليه عند النوم ، و ترك الخيانة عند غيبته في فراشه او ماله ، و  
 طيب الرائحة له ، و تعهد الفم بالطيب ، و منها دوام الزينة في حضرته و  
 تركها في غيبته ، و منها اكرام أهله و اقاربه ، و رؤية القليل منه كثيرا ، و

طلب رضاه جهدها ، فهو حبتها و نارها ، فقد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : ﴿ اذا صلت المرأة حمسها و صامت شهرها و حفظت فرجها و اطاعت زوجها ، قيل لها ادخلى الجنة من اي ابواب الجنة شئت ﴾ ، و صح انه صلى الله عليه و سلم قال لمزوجة ﴿ فأين انت منه ﴾ ، قالت : ما الوه اى ما أقصر فى خدمته الا ما عجزت ، قال ﴿ فكيف انت له ، فان جنتك و نارك ﴾ ، و عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي الناس أعظم حقا على المرأة ، قال ﴿ زوجها ﴾ ، قلت : فأى الناس أعظم حقا على الرجل ، قال ﴿ أمه ﴾ .

و روى ان امرأة قالت : يا رسول الله ، انى رافدة النساء اليك ، ثم ذكرت ما للرجال فى الجهاد من الاجر و الغنيمة ، ثم قالت : فما لنا من ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ ابلغى من لقيت من النساء ان طاعة الزوج و اعترافا بحقه يعدل ذلك ، و قليل منكن من يفعله ﴾ .

و روى ان رجلا أتى بابته الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ان ابنتى هذه ايت ان تزوج ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ﴿ اطبعى اباك ﴾ ، فقالت : و الذى بعثك بالحق ، لا اتزوج حتى تخبرنى ما حق الزوج على زوجته ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ حق الزوج على زوجته لو كانت به فرجة فلحستها ، او انتشر منخراه صديدا و دما ثم ابتلغته ما أدت حقه ﴾ ، قالت : و الذى بعثك بالحق ، لا اتزوج أبدا ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم ﴿ لا تكحورن الا باذنهن ﴾ .

وروى الطبراني ان حق الزوج على زوجته ان سألها نفسها و هي على ظهر قلب ان لا تمنعه نفسها ، و من حق الزوج على الزوجة ان لا تصوم بطوعا الا باذنه ، فان فعلت جاعت و عطشت و لا يقبل منها ، و لا تخرج من بينها الا باذنه ، فان فعلت لعتها ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب حتى ترجع .

و صح خير ﴿ لا ينظر الله تبارك و تعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها و هي لا تستغنى عنه ﴾ .

و جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ﴿ أربعة من النساء في الجنة ، و أربعة في النار ﴾ ، و ذكر من الأربعة اللواتي في الجنة ﴿ امرأة عفيفة طائعة لله و لزوجها ، ولولده صابرة قانعة باليسير من زوجها ، ذات حياء ان غاب زوجها ، حفظت نفسها و ماله ، و ان حضر أمسك لسانها عنه ، و امرأة مات زوجها ، و لها اولاد صغار فحبت نفسها على اولادها و ربتهم و احسنت اليهم ، و لم تتزوج خشية ان يضيعوا ﴾ ، ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم ﴿ و أما الأربعة اللواتي في النار فامرأة بذية اللسان على زوجها ، ان غاب عنها زوجها لم تصن نفسها ، و ان حضر آذته بلسانها ، و امرأة تكلف زوجها ما لا يطيق ، و امرأة لا تسر نفسها من الرجال ، و تخرج من بينها متبرجة ، و امرأة ليس لها هم الا الاكل و الشرب و النوم ، و ليس لها رغبة في صلاة و لا طاعة الله و لا في طاعة رسوله و لا في طاعة زوجها ﴾ ، فالمرأة اذا كانت بهذه الصفات كانت ملعونه من أهل النار الا ان تتوب .

٢٠

و قال على كرم الله وجهه : دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم  
 انا و فاطمة ، فرجدهناه نيكى بكاء شديداً ، فقلت : فذاك ابي و امي يا  
 رسول الله ، ما الذى ابكاك ، قال ﴿ يا على ، ليلة اسرى بي رأيت نساء من  
 امتي يعدن فى النار ، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، رأيت امرأة معلقة  
 بشعرها يغلى دماغها ، و رأيت امرأة معلقة بلسانها و الحميم يصب فى  
 حلقها ، و رأيت امرأة قد شد رجلاها الى ثديها و يداها الى ناصيتها و قد  
 سلط الله عليها الحيات و العقارب ، و رأيت امرأة رأسها خنزير و  
 بدنها بدن حمار و عليها الف الف من العذاب ، و رأيت امرأة على صورة  
 الكلب و النار تدخل من فيها و تخرج من دبرها و الملائكة يضربون رأسها  
 بمقامع من نار ﴾ ، فقامت فاطمة الزهراء رضى الله عنها و قالت : يا حبيبي  
 و قرّة عيني ، ما كان اعمال هؤلاء حتى وقع عليهن هذا العذاب ، فقال  
 رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ يا بنية ، اما المعلقة بشعرها فانها كانت  
 لا تغطى شعرها من الرجال ، و اما المعلقة بلسانها فانها كانت تؤذى زوجها  
 ، و اما المعلقة بثديها فانها كانت توطىء فراش زوجها ، و اما التى شد  
 رجلاها الى ثديها و يداها الى ناصيتها و قد سلط الله عليها الحيات و  
 العقارب فانها كانت لا تغسل من الجنابة و الحيض و تستهزىء بالصلاة ، و  
 اما التى رأسها رأس خنزير و بدنها بدن حمار فانها كانت مممة كذابة ، و اما  
 التى على صورة الكلب و النار تدخل من فيها و تخرج من دبرها فانها كانت  
 منانة حسادة ، و يا بنية ، الويل لامرأة تعصى زوجها ﴾ .

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. DATA PRIBADI**

1. Nama : Muhammad Ibnu Bakir
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 11 September 1995
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 97 RT. 01 RW. 01  
Medono Kota Pekalongan
6. Nomor telepon : 085708066190
7. E-mail : [ibnubakir95@gmail.com](mailto:ibnubakir95@gmail.com)

**B. PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD : MSI 15 Medono Pekalongan
2. SLTP : SMP Salafiyah Pekalongan
3. SLTA : MAS Simbangkulon Pekalongan
4. S1 : Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

**C. PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. 2010-2013 : Ma'had Takhasus Simbangkulon Pekalongan
2. 2013-2017 : Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Pesantren Tebuireng  
Jombang
3. 2016 : Diklat Kader Pesantren Tebuireng Jombang

Pekalongan, 01 November 2022



Muhammad Ibnu Bakir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD IBNU BAKIR  
NIM : 5120002  
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : [ibnubakir95@gmail.com](mailto:ibnubakir95@gmail.com)  
No. Hp : 085708066190

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PEMIKIRAN KH. M. HASYIM ASY'ARI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *DAU' AL-MIṢBĀḤ FĪ BAYĀN AḤKĀM AN-NIKĀḤ PERSPEKTIF MUBĀDALAH***

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 04 November 2022



**MUHAMMAD IBNU BAKIR**  
NIM. 5120002

*NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*